



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan Rumah Sakit, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
8. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
10. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
11. Penderita atau pasien adalah orang yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rumah sakit.
12. Tarif Pelayanan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang selanjutnya disebut Tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
13. Pola Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pola Tarif adalah Pedoman Dasar yang dipergunakan untuk mengatur, menghitung, dan menetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memerdekakan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosa pengobatan, dan atau kegiatan lain untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
16. Kelas perawatan adalah tingkatan fasilitas pelayanan penunjang /tindakan medis dan tarif dari ruang rawat inap yang ditawarkan kepada penderita dengan tidak membedakan kualitas pelayanan medis yang diberikan.
17. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lain tanpa tinggal di ruang perawatan.

18. Poliklinik adalah poliklinik di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
19. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya pada penderita yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap rumah sakit.
20. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seseorang pasien yang memerlukan penanganan segera demi mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan dikemudian hari.
21. Rawat intensif (Intensive Care Unit) yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seseorang yang karena keadaannya memerlukan pelayanan kesehatan intensif demi mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan dikemudian hari.
22. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan berupa penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi yang diberikan kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga medis.
23. Pelayanan medis umum adalah pelayanan diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medis (dokter) umum dalam rangka penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi.
24. Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medis (dokter) spesialis dalam rangka penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi.
25. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka menunjang penegakan diagnosa, berupa pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, diagnostik elektromedis, atau penunjang diagnosa khusus.
26. Pelayanan penunjang terapi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelaksanaan kegiatan terapi yang berupa radioterapi, rehabilitasi medis, terapi gizi, dan atau penunjang terapi khusus.
27. Pelayanan paramedis adalah pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan keperawatan, gizi, penunjang medis, dan atau pelayanan lainnya secara langsung menunjang pelayanan medis terhadap pasien oleh tenaga profesional kesehatan selain tenaga medis (dokter)
28. Pelayanan non medis adalah pelayanan yang berupa pelayanan perkantoran, administrasi, kerumahtanggaan, dan atau pelayanan lainnya yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pelayanan medis.
29. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, terapi ortotikprostistik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Tindakan medis dan terapi operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosa pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lain yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan.
31. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
32. Perawatan/pemulasaraan jenazah adalah kegiatan perawatan yang dilakukan pada jenazah yang dilakukan oleh pihak BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang tidak ditujukan untuk penunjang proses peradilan.
33. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadaran hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepada nya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.

34. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
35. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
36. Bedah mayat adalah tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter pada jenazah dalam upaya mencari dan mendapatkan tanda-tanda tertentu guna membantu proses peradilan.
37. Visum Et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter diatas sumpah jabatan, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada seseorang sepanjang pengetahuannya yang digunakan untuk keperluan peradilan, atas permintaan polisi, jaksa atau hakim pengadilan.
38. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan suatu instansi tertentu dalam rangka menentukan keadaan seseorang pada waktu tertentu yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan kesehatan yang mempunyai jangka waktu tertentu.
39. General check up adalah pemeriksaan kesehatan secara lengkap yang dilakukan atas diri seseorang dalam rangka untuk mengetahui keadaan kesehatan, dan atau untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan seseorang.
40. Jasa pelayanan medis adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga medis (dokter) atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan lainnya.
41. Jasa pelayanan medis operatif adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga medis (dokter) atas pelaksanaan pelayanan tindakan medis operatif yang diberikan kepada pasien.
42. Jasa pelayanan medis anestesi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga pelaksana pelayanan medis (dokter) anestesi.
43. Jasa pelayanan paramedis adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan keperawatan, gizi, penunjang medis, dan atau tenaga kesehatan profesional lainnya diluar tenaga medis (dokter)
44. Jasa pelayanan non medis adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan non medis yang berupa pelayanan perkantoran administrasi, kerumahtanggaan, dan atau pelayanan lainnya yang menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada pasien.
45. Yang dimaksud Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan medik, jasa pelayanan paramedic dan jasa pelayanan non medik yang diberikan untuk tenaga medis, para medis dan non medis sebagai imbalan jasa.
46. Biaya rekam medis adalah biaya yang diperlukan untuk pembuatan penyimpanan dan pengolahan rekaman data-data tentang status kesehatan pasien.
47. HET adalah harga eceran tertinggi.
48. Yang dimaksud dengan visite dokter spesialis adalah jasa pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk menilai kemajuan kesehatan penderita.
49. Yang dimaksud dengan visite dokter umum adalah jasa pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh dokter umum untuk menilai kemajuan kesehatan penderita.
50. Yang dimaksud pelayanan Cito adalah pelayanan yang memerlukan penanganan segera.
51. Yang dimaksud dengan tarif konsultasi gizi yaitu jasa pelayanan yang dilakukan oleh petugas ahli gizi di poli rawat jalan.
52. Yang dimaksud dengan formula adalah modifikasi (campuran) susu dengan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

53. Yang dimaksud dengan One Day Care (Pelayanan Rawat Sehari) yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan 6 – 12 jam.
54. Yang dimaksud pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
55. Yang dimaksud asuhan kebidanan adalah asuhan pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu dalam bentuk perawatan kebidanan yang dilakukan rutin pada ibu.
56. Yang dimaksud minimal care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan persalinan normal tanpa penyulit tanpa rupture perineum.
57. Yang dimaksud partial care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu pada persalinan disertai luka rupture atau episiotomy, abortus.
58. Yang dimaksud dengan intensive care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan kasus patologis.
59. Yang dimaksud perawatan minimal care keperawatan adalah pelayanan yang diberikan perawat kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/ minum, BAB/ BAK, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) dibantu oleh perawat.
60. Yang dimaksud perawatan partial care adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/ minum, BAB/ BAK, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) dibantu oleh perawat.
61. Yang dimaksud perawatan intensive care adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya(makan/ minum, BAB/ BAK, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat.
62. Kerjasama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
63. Kerjasama operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongandengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB II
PRINSIP PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Penetapan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang pemasaran BLUD RSUD maka besaran tarif ditetapkan dengan menggunakan tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB III
WEWENANG DIREKTUR BLUD RSUD
Pasal 4

- (1) Direktur BLUD RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di BLUD RSUD bagi pasien yang tidak mampu.
- (2) Pasien terkena penyakit wabah dan kejadian luar biasa (KLB) dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan tarif pelayanan BLUD RSUD akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan biaya terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
- (2) Fasilitas pelayanan kelas III merupakan fasilitas pelayanan yang disediakan bagi pasien yang tidak mampu membiayai sebagian atau seluruh biaya yang timbul akibat pemanfaatan pelayanan BLUD RSUD.
- (3) Pembebasan seluruh biaya pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, diutamakan yang bersifat pelayanan jiwa dan kesehatan ibu dan anak.

Pasal 6

- (1) Penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di BLUD RSUD wajib menyampaikan surat rujukan dari puskesmas dan tanda bukti tidak mampu berupa;
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh camat dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh pimpinan puskesmas, dimana penderita berdomisili.
- (2) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari untuk yang berdomisili di kota Kasongan dan 3 (tiga) hari untuk berdomisili diluar kota Kasongan, harus sudah diserahkan pada pihak BLUD RSUD dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan dianggap pasien umum.
- (3) Pihak BLUD RSUD berhak untuk melakukan konfirmasi terhadap keadaan sosial ekonomi pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan bagi pasien yang tidak mampu (jamkesda) dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka pihak BLUD RSUD berhak untuk membatalkan penggunaan fasilitas tersebut, selanjutnya dianggap seperti pasien umum.
- (4) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib dan didampingi oleh petugas, diperlakukan sebagai pasien umum, kecuali yang bersangkutan dinyatakan miskin oleh kepala LP dan ditetapkan perawatannya di kelas III.
- (5) Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

Untuk penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di BLUD RSUD menempati fasilitas kelas III dan apabila sewaktu-waktu pindah ke fasilitas kelas II keatas maka otomatis surat keterangannya tidak berlaku.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan di BLUD RSUD terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan yaitu :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Darurat;
 - d. Rawat Intensif (ICU);
 - e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostic;
 - f. Tindakan Medis dan Terapi;
 - g. Rehabilitasi Medis;
 - h. Perawatan Jenazah;
 - i. Transportasi Medis;
 - j. Medicolegal;
 - k. Perinatologi;
 - l. Unit Transfusi Darah;
 - m. One Day Care;
 - n. Instalasi Farmasi; dan
 - o. Kamar Operasi (OK).
- (2) Pelayanan kesehatan BLUD RSUD dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dan kemampuan BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di BLUD RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas VIP;
 - b. kelas utama;
 - c. kelas I;
 - d. kelas II;
 - e. kelas III (bangsal);
 - f. ICU;
 - g. perinatologi;
 - h. one day care.
- (2) Fasilitas pada tiap ruang kelas perawatan disediakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan BLUD RSUD.

BAB VI

JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan BLUD RSUD yang dikenakan tarif adalah :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Rawat Intensif (ICU);
 - e. Penggunaan Oksigen;
 - f. Pemeriksaan Radiodiagnostik;
 - g. Pemeriksaan Elektromedis, Ultrasonografi, dan Spirometri;
 - h. Pemeriksaan Laboratorium;

- i. Tindakan Medis dan Terapi;
- j. Pertolongan Persalinan;
- k. Rehabilitasi Medis;
- l. Transportasi Medis;
- m. Perawatan Jenazah;
- n. Pelayanan Medikolegal;
- o. Penggunaan Peralatan Khusus;
- p. Rekam Medis;
- q. Transfusi Darah.

Pasal 11

- (1) Tarif Rawat Jalan berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi rawat jalan pada 1 (satu) bidang keahlian dalam 1 (satu) hari.
- (2) Tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif kartu berobat dalam bentuk simcard ditetapkan Rp. 10.000 yang dipergunakan untuk seumur hidup.
- (4) Untuk pemanfaatan pelayanan tindakan medis pemeriksaan penunjang diagnostik pelayanan rehabilitasi medis biaya dibebankan secara terpisah dari tarif rawat jalan.
- (5) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan tambahan biaya rekam medik.

Pasal 12

- (1) Tarif rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tarif rawat darurat dikenakan tambahan biaya rekam medik
- (3) Komponen tarif rawat darurat meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan
- (4) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, pelayanan rehabilitasi medis, tindakan medis dan terapi serta perawatan jenazah, biayanya dibebankan secara terpisah dari tarif pelayanan rawat darurat.

Pasal 13

- (1) Tarif rawat inap adalah tarif pemanfaatan pelayanan rawat inap satu hari yang dibayarkan oleh pasien.
- (2) Komponen tarif rawat inap meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Untuk pasien rawat inap dikenakan tambahan biaya rekam medik.
- (4) Pasien yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap sehari.
- (5) Besarnya tarif pelayanan untuk bayi baru lahir ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan pada ibu.
- (6) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, pelayanan rehabilitasi medis serta perawatan jenazah, tarif dibebankan secara terpisah dari tarif rawat inap.
- (7) Pada kolom tarif tindakan pelayanan rawat ICU dan tarif pelayanan rawat inap dan rawat sehari (One Day Care) yang belum ada tindakan medik, maka tarif disamakan dengan tindakan medik dan terapi di kebidanan, penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah.
- (8) Untuk tarif pelayanan Cito dan Cito Farmasi ditambah 25% dari total tarif.

Pasal 14

- (1) Komponen tarif pemeriksaan laboratorium meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan laboratorium ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan.

Pasal 15

- (1) Komponen tarif pemeriksian radiodiagnostik dan ultrasonografi meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dan ultrasonografi ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan.

Pasal 16

- (1) Komponen tarif pemeriksian elektromedik meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pemeriksian elektromedik ditetapkan sesuai dengan kelas pemanfaatan.

Pasal 17

- (1) Komponen tarif tindakan medik dan terapi kebidanan meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pertolongan persalinan spontan pada kelas perawatan utama dan VIP ditetapkan hanya untuk pertolongan persalinan spontan dokter spesialis kebidanan dan dokter umum.
- (3) Untuk kelas utama dan ICU tarif pelayanan disamakan.

Pasal 18

Tindakan medik dan terapi kebidanan yang memerlukan pendamping dokter anak ditambah 20 % dari total tarif.

Pasal 19

- (1) Komponen tarif fisioterapi meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pelayanan fisioterapi ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan kelas perawatan.
- (3) Tarif fisioterapi untuk poliklinik dan UGD ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

Pasal 20

- (1) Komponen tarif penggunaan oksigen meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif penggunaan oksigen ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa.

Pasal 21

- (1) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif perawatan jenazah ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan.
- (3) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam, tarif ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.
- (4) Setiap jenazah yang akan dipulangkan harus melalui kamar instalasi pemulasaran jenazah.

Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan transportasi medis meliputi :
 - a. pelayanan transportasi pasien (ambulance); dan
 - b. pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Tarif pelayanan transportasi medis ditetapkan secara seragam untuk seluruh pengguna jasa.
- (3) Tarif pelayanan transportasi jenazah ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pelayanan transportasi pasien.
- (4) Komponen tarif pelayanan transportasi medis meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Tarif Pelayanan Ambulance yang merujuk di atas jam 20.00 WIB (malam) maka total tarif pelayanan ditambah 20% dari total tarif awal sesuai kota tujuan.
- (6) Biaya Pendamping Rujukan dibebankan secara terpisah dari tarif pelayanan transportasi.

Pasal 23

- (1) Komponen tarif pendamping rujukan pasien meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan
- (2) Tarif pendamping pasien ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan medikolegal terdiri dari :
 - a. surat keterangan kesehatan;
 - b. surat keterangan kematian;
 - c. surat keterangan kehamilan;
 - d. surat keterangan sakit;
 - e. surat rujukan;
 - f. visum et revertum;
 - g. surat keterangan asuransi;
 - h. surat keterangan lainnya; dan
 - i. surat keterangan lahir.
- (2) Tarif pelayanan medikolegal ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan.

Pasal 25

- (1) Komponen tarif penggunaan peralatan khusus meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif penggunaan peralatan khusus ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan

Pasal 26

- (1) Komponen tarif pelayanan transfusi darah meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan transfusi darah ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan.

Pasal 27

- (1) Tarif kelas III ditetapkan sebagai komponen dasar perhitungan tarif tindakan medik dan terapi penyakit dalam, anak, dan bedah.
- (2) Pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit dalam, anak, dan bedah untuk kelas III ditetapkan sebesar 1 (satu) kali tarif kelas III dan kelas berikutnya ditambahkan sebesar kelipatan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tarif kelas III secara berurutan. Untuk kelas ICU dan kelas utama pola tarif disamakan.
- (3) Untuk tindakan medik dan terapi di poliklinik penyakit dalam, anak dan bedah (tindakan operatif / non operatif) tarifnya setara kelas II.
- (4) Komponen tarif tindakan medik dan terapi penyakit dalam, anak dan bedah meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Untuk tarif tindakan orthopedi diluar biaya pen.

Pasal 28

- (1) Pola tarif harga jual obat generik di apotik adalah sebesar HNA + PPN ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga HNA + PPN atau sama dengan HET.
- (2) Pola tarif harga jual obat bermerek (*branded*) di apotik adalah sebesar HNA + PPN ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari harga HNA + PPN atau sama dengan HET.
- (3) Komponen tarif pelayanan kefarmasian meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Penentuan harga jual obat di apotik BLUD RSUD dilakukan oleh bagian farmasi BLUD RSUD dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD.

Pasal 29

- (1) Komponen tarif visite dokter spesialis /dokter umum meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif visite dokter umum ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif visite dokter spesialis.
- (3) Tarif konsultasi antar dokter spesialis di ruang rawat inap sesuai dengan tarif visite dokter spesialis.
- (4) Pemanfaatan pelayanan visite dokter spesialis / dokter umum ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan kelas perawatan.
- (5) Tarif konsul pembacaan SADT (GDT) dan analisa cairan oleh dokter spesialis patologi klinik disamakan dengan tarif visite dokter spesialis.

Pasal 30

- (1) Komponen tarif konsultasi gizi meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif konsultasi gizi ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa.

Pasal 31

Tarif penunggu pasien adalah 100% (seratus persen) jasa operasional.

Pasal 32

Tarif penggunaan fasilitas kesehatan adalah 100% (seratus persen) jasa operasional.

Pasal 33

- (1) Komponen tarif asuhan keperawatan meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif asuhan keperawatan ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa

Pasal 34

Besaran tarif dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS, JAMKESDA DAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 35

- (1) Bagi Pasien Pegawai Negeri Sipil / TNI/ POLRI, Penerima Pensiun PNS, TNI, POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan jamkesda masing-masing beserta anggota keluarganya menjadi peserta BPJS yang memerlukan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta BPJS.
- (2) Bagi peserta BPJS yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang di BLUD RSUD kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat di atas haknya dan atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS maka yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif-tarif yang harus dibayar dengan besarnya klaim / tagihan yang harus dibayar BPJS.
- (3) Paket pelayanan yang tidak dijamin dibebankan kepada peserta BPJS.
- (4) Selisih antara tarif / biaya pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan tarif yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.
- (5) Pemanfaatan besaran jasa pelayanan dari total klaim BPJS ditetapkan dengan Keputusan Direktur dalam kisaran minimal 30% dan maksimal 50% dari total klaim BPJS.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD RSUD diperoleh dari jasa sarana, jasa pelayanan, biaya bahan pakai habis dan obat serta biaya bahan baku.
- (2) Seluruh penerimaan yang diperoleh merupakan pendapatan BLUD RSUD yang harus disetorkan sepenuhnya ke kas Bendahara Penerima BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD digolongkan ke dalam rekening kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan obyek pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

- (4) Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan seluruhnya secara langsung untuk membiayai pengeluaran operasional, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Pembagian jasa pelayanan untuk tiap tindakan pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 37

- (1) Atas usul Direktur, Bupati menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
- (2) Pimpinan dan atau Direktur atas nama Bupati, berhak menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran, anggota pengelola dan penanggung jawab BLUD RSUD lainnya, serta kasir-kasir pembantu Bendahara Penerima.
- (3) Pimpinan dan atau Direktur, berkewajiban meningkatkan pelayanan administrasi dan bertanggung jawab atas pendapatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Bupati ini, serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil pendapatan yang dikelolanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pimpinan BLUD RSUD, Penanggungjawab Bidang Keuangan dan Bidang Pelayanan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan.
- (2) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan dengan administrasi keuangan yang benar, teratur dan tertib atas semua penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD melalui Kepala Bidang Keuangan diwajibkan untuk memberikan Laporan Bulanan dan Laporan Insidental secara teratur kepada Bupati Katingan cq. Kepala Dinas Pendapatan dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Bappeda.

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya satu hari setelah menerima pendapatan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD wajib menyetorkan hasil penerimaannya ke Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD.
- (2) Bendahara Penerima BLUD RSUD dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bendahara Penerima BLUD RSUD melalui Pimpinan BLUD RSUD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sudah melaporkan seluruh laporan hasil penerimaan pendapatan BLUD RSUD kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 40

Dewan Pengawas BLUD RSUD (Dinas Pendapatan, Inspektorat dan Bappeda) bersama-sama Pimpinan BLUD RSUD melakukan tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD termasuk penerimaan pendapatan dan penggunaannya dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD secara umumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Direktur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, ~~8-November-2016~~
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, ~~8-November-2016~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 316

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	TARIF	
		Total Tarif/ Hari (Rp)	Tambahan Biaya Rekam Medik (Rp)
1	Poliklinik Umum	20.000	2.000
2	Poliklinik Gigi	25.000	2.000
3	Poliklinik Spesialis	35.000	2.000
4	Rawat Darurat	25.000	2.000
5	Konsul antar poli spesialis	35.000	0

Keterangan : Simcard Hari I Rp. 10.000 (disamakan untuk semua Poli / IGD)

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

No	Jenis Pelayanan	TARIF	
		Total Tarif/Hari (Rp)	Tambahan Biaya Rekam Medik Hari I Dirawat (Rp)
1	Kelas III	40.000	5.000
2	Kelas II	70.000	5.000
3	Kelas I	90.000	5.000
4	Kelas Utama	180.000	10.000
5	Kelas VIP	250.000	10.000
6	Rawat sehari/one day care	100.000	10.000
7	ICU	180.000	5.000
8	Perinatologi	150.000	5.000

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	Hematologi rutin (Hb, Ht, Leuko, Thrombo, Eritrosit, MCV, MCH, MCHC)	28.000	32.000
2	Hematologi lengkap (Hematologi rutin, LED, Hitung jenis leukosit)	32.000	38.000
3	HHTL (Hb, Ht, Thrombo, Leuko)	20.000	23.000

3	HHTL (Hb, Ht, Thrombo, Leuko)	20.000	23.000
4	Morfologi darah tepi	30.000	35.000
5	Masa perdarahan	5.000	6.000
6	Masa pembekuan	5.000	6.000
7	Golongan darah	10.000	12.000
8	Malaria	15.000	18.000
9	Filaria	15.000	18.000
10	Widal test	50.000	55.000
11	HBsAg	30.000	35.000
12	Anti HBs	40.000	45.000
13	HIV	42.000	46.000
14	Glucosa	14.000	16.000
15	Protein Total	14.000	16.000
16	Albumin	14.000	16.000
17	Ureum	14.000	16.000
18	Creatinin	14.000	16.000
19	Uric acid	12.000	14.000
20	Triglycerida	20.000	23.000
21	Cholesterol Total	22.000	25.000
22	Cholesterol HDL	30.000	35.000
23	Cholesterol LDL	25.000	30.000
24	Bilirubin Total	20.000	23.000
25	Bilirubin Direct	20.000	23.000
26	SGOT	15.000	18.000
27	SGPT	18.000	22.000
28	LDH	24.000	28.000
29	Alkali phosphatase	20.000	23.000
30	Gamma GT	20.000	23.000
31	Faeces lengkap	24.000	28.000
32	Urinalisa (BJ, pH, warna, kejernihan, leuko esterase, nitrit, albumin, glukosa, keton, darah, urobilinogen, bilirubin, sedimen)	25.000	30.000
33	Analisa sperma	30.000	35.000
34	Test kehamilan	15.000	18.000
35	Rivalta	8.000	10.000
36	Nonne	8.000	10.000
37	Pandy	8.000	10.000
38	Pemeriksaan cat Gram	15.000	18.000
39	Pemeriksaan cat ZN/BTA	20.000	23.000
40	Pemeriksaan sediaan langsung (jamur, parasit)	15.000	18.000
41	Pemeriksaan cairan efusi pleura	40.000	45.000
42	Pemeriksaan cairan asites	40.000	45.000
43	Pemeriksaan Elektrolit	150.000	160.000
44	Elektrolit (Na, K, Cl, iCa, Tca)	75.000	80.000
45	Amfetamin	30.000	35.000
46	Benzodiazepin	30.000	35.000
47	Barbiturat	30.000	35.000
48	Cocain	30.000	35.000
49	Morfin	30.000	35.000
50	Metamphetamin	30.000	35.000
51	HC/Mariyuana	30.000	35.000
52	Dengue blood IgG/ IgM	125.000	150.000
53	Dengue blood (NS 1)	130.000	175.000
54	RDT Malaria	100.000	125.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	Thorax AP/PA	50.000	60.000
2	Thorax Lateral	50.000	60.000

3	Thorax Obliq (R/L)	50.000	60.000
4	Thorax Top Lordotix	50.000	60.000
5	Abdomen Polos	50.000	60.000
6	Abdomen 2 posisi/LLD(Left Lateral Decubitus)	90.000	100.000
7	Abdomen 3 posisi (ERECT)	120.000	140.000
8	Waters	50.000	60.000
9	Dental	50.000	60.000
10	Skull AP + Lateral	90.000	100.000
11	Mandibula AP + Lat	90.000	100.000
12	Cervical AP + Lat	90.000	100.000
13	Panoramix	60.000	80.000
14	SPN 3 posisi	120.000	140.000
15	TMJ (R+L) 4X ekspose	120.000	190.000
16	TMJ (R + L) 2x ekspose (dengan pesawat panoramix)	120.000	190.000
17	Pelvis AP	50.000	60.000
18	Thoracal AP + Lat	90.000	100.000
19	Thoraalolumbal AP + Lat	90.000	100.000
20	Lumbal AP + Lat	90.000	100.000
21	Lumbosacral AP + Lat	90.000	100.000
22	Sacrum & coxigis AP + Lat	90.000	100.000
23	Shoulder (ekso - endo)	90.000	100.000
24	Humerus AP + Lat	90.000	100.000
25	Antebrachii AP + Lat	90.000	100.000
26	Clavicula	50.000	60.000
27	Cubiti/elbow AP + Lat	90.000	100.000
28	Wrist joint	50.000	60.000
29	Manus AP + Lat	90.000	100.000
30	Hip join AP	50.000	60.000
31	Femur AP + Lat	90.000	100.000
32	Cruris AP + Lat	90.000	100.000
33	Genu AP + Lat	90.000	100.000
34	Ankle joint AP + Lat	90.000	100.000
35	Pedis AP + Lat	90.000	100.000

TARIF PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	Kebidanan	60.000	80.000
2	Thyroid	60.000	80.000
3	Payudara	60.000	80.000
4	Abdomen	80.000	100.000
5	FAST	100.000	120.000
6	Doppler	120.000	150.000
7	DVT	120.000	150.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI + KONTRAS (KHUSUS)

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	BNO-IVP	300.000	350.000
2	Cystography	200.000	230.000
3	Uretrography	200.000	230.000
4	Uretrocystography	250.000	280.000
5	OMD	200.000	230.000
6	Colon In Loop	300.000	350.000
7	HSG	220.000	250.000
8	Fistulography	200.000	230.000

TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	ELEKTRO KARDIOGRAFI (EKG)	50.000	60.000
2	ECHO KARDIOGRAFI (ECHO)	150.000	180.000
3	CTG	50.000	60.000
4	EEG	80.000	100.000
5	ENDOSCOPY	400.000	500.000
6	TREADMILL	250.000	300.000
7	AUDIO METRI	140.000	180.000
8	SPIROMETRI	100.000	120.000

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI IGD DAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Perawatan luka kecil (tanpa jahitan) / Angkat jahitan < 5	20.000
2	Perawatan luka sedang (tanpa jahitan) / Angkat jahitan 6-10	40.000
3	Perawatan luka besar (tanpa jahitan) / Angkat jahitan > 11	60.000
4	Perawatan penjahitan luka < 5	30.000
5	Perawatan penjahitan 6-10	50.000
6	Perawatan penjahitan 11 - 20	90.000
7	Tambah tiap 5 jahitan	25.000
9	Pemasangan kateter dewasa	20.000
10	Pemasangan kateter anak	25.000
11	Pemasangan kateter dengan penyulit	35.000
12	Reposisi imobilisasi sementara setiap spalk	30.000
13	Electrocauter < 5 lesi	40.000
14	Electrocauter tambahan setiap 5 lesi	20.000
15	Incisi Furunkel / Abses Kecil	50.000
16	Reposisi dan pasang ransel velband	50.000
17	Resusitasi jantung - paru	150.000
18	Gastric lavage (kumbah lambung)	55.000
19	Roserplasty	75.000
20	Pasang spalk ekstremitas atas	40.000
21	Pasang spalk ekstremitas bawah	65.000
22	Electrocauter < 5 lesi	40.000
23	Elektrocauter tambahan	20.000
24	Insisi furunkel / abses kecil	50.000
25	Pasang ransel verban	50.000
26	Circumsisi	300.000
27	Injeksi varises	90.000
28	Injeksi haemoroid	90.000
29	Atropinisasi	75.000
30	Vena sectie	200.000
31	Tampon epedrin	40.000
32	Perawatan Dekubitus	45.000
33	Intubasi Endotracheal	120.000
34	Amputasi jari	250.000
35	Ekstraksi Corpus Alineum	50.000
36	Spolling Cerumen Telinga	40.000
37	Pasang Gips	200.000
38	Ekstraksi Kuku	50.000
39	Spolling Bola Mata	40.000
40	Pasang infus dewasa tanpa penyulit	30.000
41	Pasang infus dewasa dengan penyulit	50.000
42	Pasang infus anak tanpa penyulit	40.000
43	Pasang infus anak dengan penyulit	65.000
44	Injeksi IM, SC / kali	3.000
45	Injeksi IV / kali	1.500
46	Skin Test	5.000

47	Pasang NGT Dewasa	40.000
48	Pasang NGT Anak	50.000
49	Pengambilan Darah IV	15.000
50	Tindik Telinga	40.000
51	Mantoux Test	15.000
52	Perawatan luka bakar < 10 %	25.000
53	Perawatan luka bakar 10 - 20 %	50.000
54	Perawatan luka bakar > 20	75.000
55	Mountoux tes	15.000
56	Aff tampon dan drainage	22.000
57	Aff kateter dan NGT	20.000
58	Pasang Dambois	25.000
59	Reposisi Haemoroid	50.000
60	Skren/ potong rambut	25.000
61	Observasi	25.000
62	Memasukkan obat lewat pantat	10.000
63	Huknah	30.000
64	Suction	16.000
65	Rawat kaki DM	30.000
66	Rawat luka ganggren kecil	30.000
67	Rawat luka ganggren sedang	40.000
68	Rawat luka ganggren besar	55.000
69	Aff infus	5.000
70	Rectal touch	18.000
71	Puntio Vesica Urinaria	85.000
72	Imunisasi tanpa injeksi	5.000
73	Kontrol IUD dengan inspeculo	90.000
74	Imunisasi dengan injeksi	10.000

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
GIGI ANAK		
1	Pencabutan gigi sulung topical	36.000
2	Pencabutan gigi sulung injeksi	50.000
3	Pulpectomi	28.000
4	Perawatan saluran akar tunggal per kunjungan	26.000
5	Tambalan glass ionomer	50.000
BEDAH MULUT		
Ekstraksi / pencabut gigi permanen :		
1	Akar tunggal	56.000
2	Akar ganda	68.000
3	Dengan komplikasi	100.000
4	Incisi abses intra oral	48.000
5	Incisi abses ekstra oral	58.000
6	Perawatan dry socket	58.000
7	Rawat / kontrol post op	36.000
8	Jahit luka per jahitan intra oral	8.000
9	Extirpasi mucocele	180.000
10	Pengelolaan bedah lain (dentoavleoral)	80.000
11	Pengelolaan cedera dentoalveolar	300.000
12	Alveolectomy per kuadran	360.000
13	Reposisi/reduksi rahang fiksasi	450.000
14	Odontectomi :	
	Ringan	250.000
	sedang	300.000
PERIODONTIA		

1	Scaling dan root planning/ pembersihan karang tiap rahang :	
	Ringan	40.000
	Sedang	60.000
	Berat	80.000
2	gingivectomy	100.000
3	Kuretase gingiva	80.000
4	Operculectomy	100.000
5	Splinting periodontal tiap regio	120.000
6	Splinting dengan fiber / komposit	150.000
KONSERVASI DAN ENDODONTIA		
1	Open bur / trepanasi	16.000
2	Tumpatan sementara	14.000
3	Pulpcapping	16.000
4	Pulpectomy	28.000
5	Perawatan saluran akar (extirpasi + debridement)	100.000
6	Kontrol perawatan salur akar / rolling obat	20.000
7	Tumpatan / tambal GIC :	
	Kecil	40.000
	Sedang	60.000
	Besar	80.000
8	Tumpatan / tambal resin composite :	
	Kecil	100.000
	Sedang	130.000
	Besar	150.000
	Inlay composite	180.000
	Onlay composite	220.000
	Veeneering mahkota composite	250.000
9	Mahkota pasak / pin	350.000
ORTHODONSIA		
1	Perawatan ortho lepasan per rahang	120.000
2	Kontrol ortho lepasan	24.000

TARIF ASKEP / ASKEB

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1.	Minimal Care per Hari	15.000
2.	Partial Care per Hari	25.000
3.	Intensive Care per Hari	30.000

TARIF KONSULTASI GIZI

No	Kelas Perawatan	Total Tarif (Rp)
1.	Besarnya tarif konsultasi gizi disemua pelayanan	18.000

TARIF TERAPI FISIK UNIT FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
SEDERHANA			TINDAKAN SEDERHANA MELIPUTI
1	Kelas III	22.500	1. IR Lokal (Infra Red)
2	Kelas II	30.000	2. Exercise lokal
3	Kelas I	37.500	3. Education (Home Program)

4	Kelas Utama	45.000	4. Handling
5	Kelas VIP	50.000	
SEDANG			TINDAKAN SEDANG MELIPUTI
1	Kelas III	30.000	1. SWD (Short Wave Diaterm)
2	Kelas II	45.000	2. MWD (Micra Wave Diaterm)
3	Kelas I	60.000	3. TENS (Transcutaneous Nerve Stimulation)
4	Kelas Utama	75.000	4. IR General (Infra Red)
5	Kelas VIP	90.000	5. ES (Elektrical Stimulation)
			6. Exercise General
			7. Manual Therapy
			8. Sensory Intergasi
			9. Terapi Perilaku (Behaviour Therapy)
			10. Activity Daily Living Re-Training
			11. Pain Management
			12. Stress Management
			13. Exercise General
			14. Floor Time Therapy
			15. Lovvas Therapy
			16. Snoozelen.
CANGGIH			TINDAKAN CANGGIH MELIPUTI
1	Kelas III	45.000	1. Traksi Cervican, Lumbal
2	Kelas II	67.500	2. MLDV (Manual Limfe Drainage Vodder)
3	Kelas I	90.000	
4	Kelas Utama	112.500	
5	Kelas VIP	135.000	

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI BAGIAN ANAK

No	Jenis Pelayanan	TARIF	JENIS TINDAKAN	
		Total Tarif (Rp)	BAYI	ANAK
TINDAKAN KECIL				
1	Kelas III	8.800	1. Perawatan tali pusat (P),	1. Pemberian diet per sonde/hr (P)
2	Kelas II	13.200	2. Memandikan/hari	2. Pemasangan NGT (P/D), tanpa penyulit
3	Kelas I	17.600	3. Pemasangan NGT (P/D),	3. Pemasangan infus (P/D)), tanpa penyulit selama perawatan
4	Kelas Utama	22.000	4. Pemberian diet per sonde/hr (P)	4. Lavement (P) / dramboist / hari
5	Kelas VIP	26.400	5. Pemasangan infus (P/D), tanpa penyulit	5. Pemasangan kateter Urine (P/D)), tanpa penyulit
			6. Perawatan bayi baru lahir penilaian 4 kriteria BBL	6. Observasi pasien kritis (D)/hari
			7. Perawatan bayi lahir mati (P)	7. Suctim lendir
			8. Pemasangan kateter urine (P/D), tanpa penyulit	8. Pemberian obat per rectal/hari

6	ICU	22.000	9. Section lendir/hari 10. Pemberian obat per rectal/hari 11. Perawatan luka ringan/ sedang 12. Pasang dramboist / hari 13. Pasang ogt bayi / hari 14. Inisiasi menyusui dini(IMD) 15. Pemeriksaan anteropometri 16. Menghitung diuresis per hari 17. Nesting per hari 18. Infus pump tiap botol 19. Syringe pump tiap botol	9. Perawatan luka ringan/ sedang 10. Aff hecting 11. Ganti balut / verbant
TINDAKAN SEDANG				
1	Kelas III	49.500	BAYI	ANAK
2	Kelas II	74.250	1. Lavement meconeum plug (P)	1. Pungsi pleura (D)
3	Kelas I	99.000	2. Observasi pasien bayi kritis	2. Pungsi asites (D)
4	Kelas Utama	123.750	3. Pasang infus dengan penyulit /hari	3. Pasang infuse dengan penyulit / hari
5	Kelas VIP	148.500	4. Perawatan luka luas	4. Perawatan luka luas.
TINDAKAN BESAR			BAYI	ANAK
1	Kelas III	66.000	1. Resusitasi bayi (D)	1. Resusitasi jantung paru (D)
2	Kelas II	99.000	2. Pungsi lumbal (D)	2. Pungsi lumbal (D)
3	Kelas I	132.000	3. Pemasangan bubble CPAP	
4	Kelas Utama	165.000		
5	Kelas VIP	198.000		
6	ICU	165.000		
TINDAKAN KHUSUS			BAYI	ANAK
1	Kelas III	148.500	1. Tranfusi tukar (D)	1. Pungsi sumsum tulang (D)
2	Kelas II	222.750	2. Subdural tab	2. Dialisis peritonial (D)
3	Kelas I	297.000	3. Infus umbilical	3. Terapi sitostatika intratekal (D)
4	Kelas Utama	371.250	4. Pemasangan ET	
5	Kelas VIP	445.500	5. Vena section	
6	ICU	371.250	6. Foto terapi 7. Pemasangan ventilator (VM)	

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI BAGIAN PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	TARIF Total Tarif (Rp)	JENIS TINDAKAN
TINDAKAN KECIL			1. Pemberian diet per sonde/hr
1	Kelas III	8.800	2. Pemasangan/pelepasan NGT
2	Kelas II	13.200	3. Pemasangan/pelepasan infus
3	Kelas I	17.600	4. Pemasangan transfusi
4	Kelas Utama	22.000	5. Pemasangan / pelepasan kateter urin
5	Kelas VIP	26.400	6. Chest physiotherapy
			7. Observasi pasien kritis/hari

6	ICU	22.000	8. Suction 9. Bilas lambung / gastric lavage 10. Lavement 11. Pemberian suppositoria per rectal per hari 12. Perawatan Ulkus Diabetes kecil.
TINDAKAN SEDANG			1. Perawatan Ulkus Diabetes sedang - besar. 2. Injeksi fascia(D).
1	Kelas III	49.500	
2	Kelas II	74.250	
3	Kelas I	99.000	
4	Kelas Utama	123.750	
5	Kelas VIP	148.500	
6	ICU	123.750	
TINDAKAN BESAR			1. Injeksi intraartikuler (D) 2. Aspirasi cairan sendi (D). 3. Pungsi pleura (D) 4. Pungsi asites (D) 5. Resusitasi jantung paru (D) 6. Cardioversion aritmia (D)
1	Kelas III	66.000	
2	Kelas II	99.000	
3	Kelas I	132.000	
4	Kelas Utama	165.000	
5	Kelas VIP	198.000	
6	ICU	165.000	
TINDAKAN KHUSUS A			1. Pungsi sumsum tulang (D) 2. Pungsi lumbal (D) 3. Pungsi hati (D) 4. Aspirasi jarum halus / biopsi hati atau paru (D) 5. Irigasi abses hati atau paru (D) 6. Mini WSD (D)
1	Kelas III	148.500	
2	Kelas II	222.750	
3	Kelas I	297.000	
4	Kelas Utama	371.250	
5	Kelas VIP	445.500	
6	ICU	371.250	
TINDAKAN KHUSUS B			1. WSD Besar tanpa anastesi 2. Bronkoskopi tanpa GA (D) 3. Endoskopi (D) 4. Dialisis Peritoneal (D) 5. Kolonoskopi
1	Kelas III	240.000	
2	Kelas II	360.000	
3	Kelas I	480.000	
4	Kelas Utama	600.000	
5	Kelas VIP	720.000	
6	ICU	600.000	

TARIF TINDAKAN OPERATIF BEDAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF Total Tarif (Rp)	KETERANGAN
OPERATIF KECIL			
1	Kelas III	231.000	TINDAKAN MELIPUTI (Tindakan dengan anastesi lokal) 1. Reposisi mandibula 2. Reposisi Hemoroid 3. Necrotomi 4. Injeksi Keloid 5. Insisi / Debridement Abses 6. Fiksasi Fraktur Costa 7. Fiksasi Frakturvcosta Fistel 8. Insisi Furuncle 9. Lubricasi Post Anterior 10. Melepas Tampon dan Drainage / MS 11. Multiple Incici 12. Ekstirpasi Ganglion kecil 13. Ekstirpasi Atheroma 14. Ekstirpasi Lipoma kecil
2	Kelas II	346.500	
3	Kelas I	462.000	
4	Kelas Utama	577.500	
5	Kelas VIP	693.000	
6	ICU	577.500	

			15. Eksisi Keloid 16. Eposisi tanpa GA 17. Debridement Fracture terbuka 18. Wound Toilet 19. Ektripasi tumor jinak 20. Ektripasi Fibroma 21. Ektripasi Granuloma 22. Ektripasi Clavus 23. Ektripasi Mucocel 24. Ektripasi Nevus 25. Ektripasi Papiloma 26. Ektripasi Veruca 27. Ektripasi Batu Uretra 28. Sirkumsisi jari / ekstremitas sederhana / Rektoskopi / Anuskopi (trauma) 29. Pungsi / Kanulasi arteri perifer, Arteriol seksi 30. Pemasangan Skin Traksi Businasi
OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI (Tindakan dengan general anestesi)
1	Kelas III	990.000	1. WSD
2	Kelas II	1.485.000	2. Fimosis Dilatasi
3	Kelas I	1.980.000	3. Biopsi
4	Kelas Utama	2.475.000	4. Debridement
5	Kelas VIP	2.970.000	5. Lumpektomi fibno adenoma mammae
6	ICU	2.475.000	6. Ekstirpasi
			7. Reposisi
			8. Simple appendictomi
			9. Insisi Abses Perional
			10. Angkat pen / screw
			11. Sirkumsisi
			12. Necrotomi
			13. Fistulotomi
			14. Hemostasis saluran cerna atas / bawah
			15. Kolostomi
			16. Pemasangan Flocare
			17. Polipektomi saluran cerna bagian atas / bawah
			18. Angkat K. Wire
			19. Amputasi + rekonstruksi jari polydactil
			20. Amputasi jari / ekstremitas dengan penyulit
			21. Lenghtening open achilles tendon
			22. Operasi hidrokkel
			23. Orchidektomy/orchidektomi subkapsular
			24. Penektomi parsial / total
			25. Sistostomi terbuka
			26. Subkapsular orkidektomi
			27. Torsio testis
			28. Variokelektomi
			29. Vasektomi
OPERATIF BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.870.000	1. Haemorrohoidektomi klirdutomi
2	Kelas II	2.805.000	2. Appendectomi perforata
3	Kelas I	3.740.000	3. Appendectomi dengan penyulit
4	Kelas Utama	4.675.000	4. Orif fraktur clavícula
5	Kelas VIP	5.610.000	5. Simple mastectomi
6	ICU	4.675.000	6. Eksisi luas tumor ganas kulit
			7. Hernia dengan mesh
			8. Herniorrhapy tanpa/ dengan penyulit
			9. Sectio alta/ vesicolitomy
			10. Haemangioma
			11. Prostatektomi
			12. Radikal Mastektomi
			13. Orif Fraktur Cruris
			14. Nephrolithotomi
			15. Nephrolithomi

			16. Trauma Abdomen Dengan : Ruptur lien, Rupturhepar, Perporasi usus 17. Orif fraktur humeri 18. Orif fraktur antebrachii 19. Orif fraktur fremur 20. Thyroidectomi 21. Modifield radikal mustectomi 22. Labioplasty 23. Repair pembuluh darah 24. Repair tendon 25. Gastroenterostomi 26. Sigmoidektomi, Low Anterior Reseksi 27. Eksteorisasi (trauma) 28. Operasi Miles 29. Operasi Hartmann 30. Fistulotomi, fistulektomi / Eksisi fistel Perianal 31. Drainase Pankreatitis (darurat dan trauma) 32. Torako laparatomi (darurat dan elektif) 33. Eksisi luas tumor dinding abdomen 34. Salphingo oophorektomi bilatelar pada kanker payudara 35. Subcutan mastektomi 36. Flap kulit dan otot 37. Tiroidektomi (subtotal dan total) 38. Hemiglosektomi 39. Parotidektomi (total, superfisial, radikal) 40. Trakeostomi / krikotiroidotomi (darurat elektif) 41. Osteotomi 42. Pemasangan CVC 43. Torakotomi (darurat dan elektif) 44. Torakostomi / operasi jendela toraks 45. Perikardiosintesis terbuka (terbuka) 46. Kliping kosta, wiring (trauma) 47. Tromboembolektomi perifer 48. Rekontruksi vaskuler perifer 49. Stripping varises, eksisi varises,ligasi komunikan 50. Eksisi pseudoaneurisme 51. Operasi AV shunt 52. Relese kontraktur kulit dan soft tissue 53. Tandur alih kulit / skin graft 54. Fiksasi eksternal fraktur tulang panjang 55. Trepansi 56. Reposisi fraktur impresi kranium 57. Eksisi meningokel
--	--	--	---

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	KET.
NON OPERATIF KECIL			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	8.800	1. Amniotomi
2	Kelas II	13.200	2. DJJ dengan Dopler
3	Kelas I	17.600	3. Inspeculo
4	Kelas Utama	22.000	4. Pasang pesarium
5	Kelas VIP	26.400	5. Pasang laminaria
6	ICU	22.000	6. Pasang / angkat tampon
			7. Pasang Bus
			8. Perawatan erosi portio
			9. Pemberian suppositoria per vagina
			10. Pemberian suppositoria per

			11. Vagina Toucher 12. Viva Hygiene 13. Pasang / lepas dower cateter 14. Pasang NGT 15. Pemasangan transfusi
NON OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	49.500	1. Angkat benda asing on vagina
2	Kelas II	74.250	2. Biopsy PA
3	Kelas I	99.000	3. Eksplorasi
4	Kelas Utama	123.750	4. Episiotomi
5	Kelas VIP	148.500	5. Evakuasi placenta manual (Observasi pemberian MgSO ₄)
6	ICU	123.000	6. Pasang / angkat IUD 7. Pasang / lepas implant 8. Pap smear (Pengambilan bahan) 9. Insersi norplant
NON OPERATIF BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	66.000	1. KBE / KBI
2	Kelas II	99.000	2. Kompresi uteri bimanual
3	Kelas I	132.000	3. Pasang Norplant
4	Kelas Utama	165.000	4. Douglasfungsi
5	Kelas VIP	198.000	
6	ICU	165.000	
OPERATIF SEDERHANA			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	77.000	1. Ekstraksi vakum / forceps
2	Kelas II	115.500	2. Heacting perineum derajat I-II
3	Kelas I	154.000	3. Insisi hymen imperforasi
4	Kelas Utama	192.500	4. Induksi dengan misoprosiol
5	Kelas VIP	231.000	5. Induksi dengan oxytocin.
6	ICU	192.500	6. Versi ekstraksi 7. Distosia bahu 8. Reparasi perineum dengan bius lokal
OPERATIF KECIL			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	231.000	1. Eksplorasi missing tali WD + lepas IUD
2	Kelas II	346.500	2. Heacting perineum derajat III-IV
3	Kelas I	462.000	3. Kauterasi pada erotio servix
4	Kelas Utama	577.500	4. Tindakan manual Plasenta
5	Kelas VIP	693.000	5. Cone biopsi/konisasi
6	ICU	577.500	
OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	990.000	1. Ekstraksi vacum/ forceps
2	Kelas II	1.485.000	2. Kehamilan multiple
3	Kelas I	1.980.000	3. Sirkulase
4	Kelas Utama	2.475.000	4. Tubektomi
5	Kelas VIP	2.970.000	5. Drainase pus pada tuboovarial abses dengan fungsi doglasi
6	ICU	2.475.000	6. Eksisi kista tiroglosus 7. Eksterpasi kista bartholini 8. Ekstirpasi vagina / polip 9. Eksterpasi miom geburt 10. Histrektomi trans vaginal / trans abdominal et sob 11. Hymenteraphy 12. Kolposkopi 13. Laparaskopi operatif - histereskopi 14. Laparaskopi tubektomi 15. Operasi manchasterfortegil

OPERATIF BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.870.000	1. Miomektomi :
2	Kelas II	2.805.000	2. Miomektomi multiple
3	Kelas I	3.740.000	3. Myomectomy dengan kromotubasi
4	Kelas Utama	4.675.000	4. Sectio caesaria
5	Kelas VIP	5.610.000	5. Sectio caesarea adenolisis
6	ICU	4.675.000	6. Burst abdomen 7. CTEV (Congenital Taripes Equine Varus) 8. Embriotomi 9. Hecting rupture perineum total 10. Hecting rupture portio 11. Konisasi (potong portio) 12. Ekstipasi adenomiasis 13. Reseksi adenomiosis 14. Salpingo-oophorectomy 15. Operasi tumor ganas ovarium 16. Kauterasi pada conditoma 17. Ekstraksi bokong / kaki / sungsang 18. Cryo surgery Eksplorasi vagina 19. Ekstirpasi/ marsupialisasi bartolin abses 20. Hymenectomy 21. Kuretase / dilatasi kuretase dengan narkose 22. Tuba plasty Vasektomi Wound dehisensi Reparasi perineum dengan bius
OPERATIF KHUSUS			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	3.190.000	1. Histrektomi total
2	Kelas II	4.785.000	2. Laparaskopi operatif
3	Kelas I	6.380.000	3. Laparotomi
4	Kelas Utama	7.975.000	4. Operasi tumor ganas ovarium
5	Kelas VIP	9.570.000	5. Vulvektomi
6	ICU	7.975.000	6. Kistektomi 7. Kolpodeksis 8. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral/ histerctomy total dan salpingo ooforektomi sinistra 9. Histerectomi total dan kiskektomi bilateral 10. Histerectomi total sub total dan salpingo ooforektomi dextra 11. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral + appendiktomi + biopsi polip vulva

TARIF PERSALINAN NORMAL

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
PERSALINAN BIDAN		
1	Kelas III	350.000
2	Kelas II	550.000
3	Kelas I	600.000
4	Kelas Utama	600.000
PERSALINAN DOKTER UMUM		
1	Kelas III	500.000
2	Kelas II	660.000

3	Kelas I	800.000
4	Kelas Utama	800.000
5	Kelas VIP	1.000.000
6	ICU	800.000
PERSALINAN DOKTER SPESIALIS KEBIDANAN		
1	Kelas III	750.000
2	Kelas II	900.000
3	Kelas I	1.000.000
4	Kelas Utama	1.100.000
5	Kelas VIP	1.200.000
6	ICU	1.100.000

TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	ICU	70.000
2.	VIP	90.000
3.	UTAMA	70.000
4.	KELAS I	60.000
5.	KELAS II	45.000
6.	KELAS III	35.000

TARIF VISITE DOKTER UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	ICU	35.000
2.	VIP	45.000
3.	KELAS UTAMA	35.000
4.	KELAS I	30.000
5.	KELAS II	22.500
6.	KELAS III	17.500

TARIF TRANSFUSI DARAH UTDRS DAN DI RUANGAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	TARIF Total tarif (RP)
1	Tranfusi Darah per 1 (satu) kantong darah/ 350 cc	200.000
2	Tarif Pelayanan Tranfusi Darah diruangan/ Rawat Inap	50.000

TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN

No.	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan Tiap Tabung Besar	225.000
2.	Penggunaan Tiap Tabung Kecil	165.000
3.	Penggunaan Oksigen Tiap Liter	200

TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	TARIF Total Tarif (Rp)
1	Penggunaan bedside monitor tiap hari	40.000
2	Penggunaan Nebulizer tiap jam	20.000
3	Penggunaan Infusion Pump tiap botol	20.000
4	Penggunaan Syringe Pump tiap injeksi	20.000
5	Penggunaan Incubator bayi	50.000
6	Penggunaan Peralatan Refraksi	20.000
7	Penggunaan Ventilator tiap hari	130.000
8	Penggunaan Defebilator tiap kali	100.000
9	Penggunaan Saturasi per hari	20.000
10	Oxygen consentrat per hari	50.000
11	Penggunaan CPAP/ NEOPUFF/ hari	80.000

TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF (RP)
1	Penyimpanan dan Perawatan Jenazah	400.000
2	Konservasi / Pengawetan Jenazah	1.000.000
3	Bedah Jenazah	800.000

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI MEDIK

No	Kota Tujuan	TARIF (Rp)
1	KASONGAN	95.000
2	PALANGKA RAYA	337.500
3	KUALA KAPUAS	1.012.500
4	BANJARMASIN	1.350.000
5	SAMPIT	1.012.500
6	HAMPANGEN	189.000
7	TANGKILING	270.000
8	PENDAHARA	270.000
9	BUNTUT BALI	405.000
10	TUMBANG SAMBA	675.000
11	TUMBANG KAMAN	810.000
12	TUMBANG HIRAN	1.350.000
13	PETAK BAHANDANG	810.000
14	BAON BANGO	1.350.000
15	KERENG PANGI	135.000
16	PUNDU	405.000
17	CEMPAGA	675.000
18	PLANTARAN	540.000
19	MENDAWAI	2.700.000
20	PAGATAN	3.510.000
21	TUMBANG SANAMANG	3.105.000
22	BUKIT RAYA	4.725.000
23	PETAK MALAI	2.025.000
24	SERUYAN	2.362.500
25	PANGKALAN BUN	4.590.000
26	LAMANDAU	3.105.000
27	SUKAMARA	4.320.000
28	TAMIANG LAYANG	2.430.000
29	BUNTOK	2.160.000
30	MUARA TEWEH	2.700.000
31	PURUK CAHU	4.590.000
32	KUALA KURUN	2.700.000

TARIF PENDAMPING RUJUKAN

No	Kelas Perawatan	Rumah Sakit / Kota yang dituju	Besar Jasa Medik	
			Siang Hari	Malam Hari
1.	DOKTER	BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	250.000	300.000
		BLUD RSUD dr. Murjani Sampit	350.000	400.000
		RS di Kota Banjarmasin	450.000	500.000
2.	PERAWAT / BIDAN	BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	200.000	250.000
		BLUD RSUD dr. Murjani Sampit	300.000	350.000
		RS di Kota Banjarmasin	400.000	400.000

TARIF PELAYANAN MEDIKOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Kesehatan	15.000
2	Surat Keterangan Kematian	15.000
3	Surat Keterangan Kehamilan	15.000
4	Surat Keterangan Lahir	15.000
5	Surat Keterangan Sakit	15.000
6	Surat Keterangan Rujukan	10.000
7	Visum et Repertum	90.000
8	Surat Keterangan Asuransi	50.000
9	Surat Keterangan lainnya	50.000

TARIF PENUNGGU PASIEN

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1.	Tarif penunggu pasien per orang per hari	5.000

TARIF PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

I. DIKLAT

No	Kegiatan	Lama Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Program S1 Keperawatan, SKM (PKK)	1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu	120.000; 240.000; 420.000; 480.000;	Kelengkapan penelitian disiapkan oleh peneliti seperti ATK dll.
2.	Praktek Klinik Kesehatan (PKK) Prodi Keperawatan, Kebidanan, Analisis Kesehatan, Gizi, Farmasi	1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu	90.000; 180.000; 300.000; 360.000;	Acara resmi serah terima Mahasiswa kepada pihak BLUD RSUD Mas Amsyar
3.	Penelitian	2 Minggu 4 Minggu	180.000; 360.000;	Perlengkapan Sound System disediakan Diklat BLUD RSUD Mas Amsyar

4.	Pengambilan Data	1 Minggu	120.000;	Perlengkapan Data disiapkan BLUD RSUD Mas Amsyar
5.	Pelatihan	3 Hari 6 Hari	180.000; 360.000;	Perlengkapan Sound System disediakan Diklat BLUD RSUD Mas Amsyar
6.	Seminar Lokakarya	1 Hari	120.000;	-
7.	Study Banding per Orang	1 Hari	120.000;	Perlengkapan Berkas disiapkan oleh BLUD RSUD Mas Amsyar


II. SEWA KANTIN

No	Kegiatan	Lama Sewa	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Sewa Kantin	1 Bulan	250.000;	-

III. SEWA GEDUNG

No	Kegiatan	Lama Sewa	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Sewa Tempat Pertemuan	1 Hari	50.000;	-

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE